



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/18/Kept./403.013/2017
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PRAMPELAN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah habis masa jabatan Sdr. HERU KURNIAWAN sebagai Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/12/Kept/403.013/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo, maka sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa serta berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/12/Kept/403.013/2011 Tentang Pengangkatan Kepala
Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dengan hormat Saudara :

Nama : HERU KURNIAWAN

Tempat/ tgl lahir : Magetan, 3 Februari 1979

Alamat : RT: 03 RW: 03 Desa Prampelan
Kecamatan Karangrejo.

dari jabatannya sebagai Kepala Desa Prampelan Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Magetan Karena telah habis masa
jabatannya.

KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002